

**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN**

**PERWALI KOTA METRO No. 39 TAHUN 2024, BD 2024 /NO.39 , SETDA KOTA METRO: 38 HAL**

**PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 39 TAHUN 2024 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024.

**CATATAN** :- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ruang Lingkup Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan BPHTB meliputi:
  - a. Nama, Subjek dan Objek Pajak ;
  - b. Tata Cara Perhitungan;
  - c. Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran;
  - d. Tata Cara Penyampaian, Penelitian dan Pengesahan SSPD;
  - e. Tata Cara Kurang Bayar SSPD;
  - f. Tata Cara Pengurangan;
  - g. Tata Cara Pembetulan SSPD;
  - h. Tata Cara Keberatan dan Banding;
  - i. Surat Keterangan Bebas BPHTB;
  - j. Tata Cara Penerapan Akta Pembagian Hak Bersama;
  - k. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB.
  - l. Ketentuan Bagi Pejabat
- Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.

- Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau tempat bangunan berada.
- Pada saat peraturan ini berlaku, maka :
  1. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan Kota metro (Berita Daerah Kota Metro tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 40).
  2. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Laksana Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 44 )

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.